

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Setiap organisasi maupun perusahaan tentunya memiliki tugas, kewajiban dan perannya sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya. Peran sebuah instansi pemerintah sangatlah penting bagi masyarakat. Peran tersebut akan menunjukkan bagaimana sebuah instansi organisasi maupun perusahaan berhasil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tercapainya tujuan dari instansi, organisasi maupun perusahaan itu sendiri. Berikut ini merupakan penjelasan pengertian peran menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Sedangkan Menurut Soejono Soekanto (2021:34) peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan kedudukan yang dimiliki, yang dimana pemilik peran melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Peran

Peran dibedakan berdasarkan bentuk peran itu sendiri seperti pendapat menurut Levinson (2018:678), bentuk-bentuk peran mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peran meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat

2.2 Konsep Sosialisasi

2.2.1 Pengertian Sosialisasi

Salah satu sebuah cara untuk menyampaikan sebuah informasi, ide biasanya dilakukan dengan cara sosialisasi. Sosialisasi sangat berperan aktif terhadap kegiatan keorganisasian, hal ini disebabkan oleh dimana kegiatan keorganisasian biasanya diliputi oleh kegiatan penyampaian informasi maupun ide terhadap masyarakat. Berikut ini merupakan pengertian sosialisasi menurut pendapat beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Abdulsyani (2019:45) sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat dan bertindak laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Dalam proses belajar atau penyesuaian diri seseorang untuk mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain, kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya. Jika sosialisasi dipandang dari sudut masyarakat, maka sosialisasi di maksudkan sebagai usaha untuk memasukkan nilai-

nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat

Namun menurut Gunawan (2019:198), sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat diimpulkan bahwa sosialisasi merupakan sebuah upaya atau kegiatan penyampaian pesan maupun proses pembelajaran seseorang untuk berbuat atau bertindak laku berdasarkan norma masyarakat, yang dimana disebut dengan penyesuaian diri.

2.2.2 Tujuan Sosialisasi

Selain sebagai suatu upaya penyampaian pesan, sosialisasi memiliki tujuan lain yang dapat dilihat berdasarkan pendapat agustin (2018:67) yaitu sebagai berikut :

1. Memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah masyarakat.
2. Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan bercerita.
3. Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik melalui pelatihan mawas diri yang tepat.
4. Membiasakan individu dengan nilai-nilai kepercayaan yang ada di masyarakat.

2.2.3 Fungsi Sosialisasi

Menurut Ibeng (2020:89), fungsi sosialisasi dibagi dua macam yaitu dari segi kepentingan individu dan dari segi kepentingan masyarakat.

1. Segi kepentingan individu sosialisasi berfungsi supaya seorang individu dapat mengenal, mengakui serta menyesuaikan dirinya dengan nilai, norma dan struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat.
2. Segi kepentingan masyarakat sosialisasi berfungsi sebagai alat dalam pelestarian, penyebaran serta mewarisi nilai, norma, maupun kepercayaan yang terdapat didalam masyarakat.

2.2.4 Tahapan Sosialisasi

Adapun tahapan dari proses kegiatan sosialisasi menurut Bonawati dan Aulia (2020:32), tahap-tahap sosialisasi antara lain:

1. Tahap persiapan, dialami saat seorang mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosial termasuk memperoleh pemahaman tentang diri.
2. Tahap meniru, tahap ini mulai terbentuk kesadaran kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi yang lain.
3. Tahap siap bertindak, peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran.
4. Tahap penerimaan norma kolektif, tahap ini seseorang telah dianggap dewasa dan harus mandiri menjadi masyarakat

2.2.5 Indikator Sosialisasi

Guna mengukur dan sebagai patokan dalam membuat alat ukur sebuah perubahan pada variable digunakan adanya indicator dari sebuah variable. Adapun indicator dari Sosialisasi menurut Ibeng (2020:89) adalah :

1. Keberhasilan penyampaian informasi dan pesan
2. Keberhasilan penyesuaian dari hasil sosialisasi
3. Kesadaran diri dari penerima informasi maupun pesan akan Informasi Dan Pesan Yang Disampaikan

2.3 Konsep Pencegahan Dan Penanganan

2.3.1 Pengertian Pencegahan

Dalam kehidupan sehari-hari pencegahan sering disalah artikan sebagai penangkalan. Meskipun keduanya merupakan upaya atau tindakan agar sesuatu tidak terjadi, namun dalam aspek pengertian keduanya merupakan hal yang berbeda. Berikut ini merupakan pengertian pencegahan menurut pandangan beberapa ahli, yakni sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif menurut Wahid, dkk, (2018: 54) adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu.

Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

2.3.2 Tujuan Pencegahan

Selain untuk mencegah terjadinya hal yang tidak inginkan, juga terdapat tujuan lain dari upaya pencegahan. Seperti yang diungkapkan pendapat ahli yakni menurut Wahid, dkk, (2018: 54) sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya hal yang tidak diharapkan
2. Mengurangi resiko
3. Menghindari situasi yang tidak diharapkan

2.3.3 Pengertian Penanganan

Penanganan sering sekali menjadi upaya terakhir dalam meminimalisir resiko akan suatu kejadian. Berikut ini merupakan pengertian penanganan meburut pendpat beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani.

Sedangkan menurut Yulaelawati (2019: 111) penanganan merupakan suatu tindakan yang bias berupa tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan dimana untuk menyelesaikan sautu perkara atau masalah.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penangan merupakan sebuah upaya atau cara guna mengendalikan atau menyelesaikan suatu perkara guna mengurangi resiko yang ada.

2.3.4 Pengertian Pencegahan dan Penanganan

Pencegahan dan penanganan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Penanganan dilakukan setelah diadakannya pencegahan terhadap suatu hal yang dihindari. Pencegahan dan penanganan biasanya merupakan upaya guna menghindari resiko dari hal yang tidak diinginkan dan diharapkan oleh seseorang. Berikut ini merupakan pengertian pencegahan dan penanganan menurut pendapat ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Noviana, (2018: 10) pencegahan dan penanganan adalah tindakan yang menjadi satu kesatuan dalam menanggulangi atau mengendalikan resiko dari hal yang tidak diharapkan.

Sedangkan menurut (Suyanto,dkk, 2021: 35) pencegahan dan penanganan merupakan upaya dalam melakukan pencegahan dan pengendalian akan kejadian yang tidak diinginkan.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan dan penanganan merupakan suatu upaya tindakan yang menjadi satu kesatuan dalam mengurangi resiko dan melakukan pengendalian atas hal yang tidak diharapkan maupun diinginkan terjadi.

2.3.5 Indikator Pencegahan dan Penanganan

Guna mengukur dan sebagai patokan dalam membuat alat ukur sebuah perubahan pada variabel digunakan adanya indikator dari sebuah variabel. Adapun indikator dari pencegahan dan penanganan menurut (Suyatno,dkk, 2021: 35) adalah sebagai berikut:

1. Faktor resiko
2. Faktor kegagalan
3. Partisipasi
4. Pengurangan kerugian

2.4 Konsep Pelecehan Seksual

2.4.1 Pengertian Pelecehan Seksual

Salah satu perbuatan yang melanggar norma dan sangat dicela oleh masyarakat maupun agama adalah tindak pelecehan seksual. Perbuatan ini dianggap tercela karena dapat menyebabkan kerugian yang merugikan maupun dampak buruk bagi kehidupan korbannya. Berikut ini merupakan pengertian pelecehan seksual menurut pendapat beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Wahid, dkk, (2018: 54) kekerasan didefinisikan sebagai wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain, dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai

Sedangkan menurut Yulaelawati (2019: 111) Pelecehan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh dan tindakan sosial. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, berarti telah terjadinya kasus serius ditengah masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan suatu tindakan tidak senonoh yang bersifat fisik yang mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain yang dimana didalamnya terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan dan persetujuan dari pihak yang dilukai.

2.4.2 Jenis Pelecehan Seksual

Tindak pelecehan seksual dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, hal ini dituturkan oleh Yulaelawati (2019: 111) sebagai berikut:

1. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.

2. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
3. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
4. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penekanan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
5. Pernikahan secara paksa.
6. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
7. Aborsi paksa
8. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
9. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual

2.4.3 Dampak Pelecehan Seksual

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Menurut Noviana, (2020: 18-19) Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sedangkan secara fisik, korban akan mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman disekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya.

2.4.4 Faktor Penyebab Pelecehan Seksual

Dengan kondisi lingkungan masyarakat di Indonesia khususnya dipertanian, banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya beberapa kasus kekerasan seksual. Bahkan, dewasa ini banyak kasus yang terungkap di media masa justru di beberapa daerah dengan intensitas pergaulan yang jauh dari pertanian. Melihat realita tersebut, maka secara umum faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak menurut (Suyanto,dkk, 2021: 45) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor *innocent* (polos) dan tak berdaya. Apalagi, jika harus berhadapan dengan orang-orang dewasa, terutama orang tua. Itu sebabnya, perkosaan banyak dilakukan oleh orang terdekat anak dan tidak jarang juga perkosaan dilakukan oleh orang jauh dan tidak dikenal anak.
2. Faktor rendahnya moral dan mentalitas pelaku juga memicu perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat tumbuh baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
3. Faktor anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental atau gangguan tingkah laku juga menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus perkosaan terhadap anak. Anak-anak penyandang cacat menjadi sasaran empuk bagi pelaku kekerasan seksual, sebab anak yang mengalami cacat tubuh dianggap memiliki keuntungan bagi pelaku. Pelaku merasa aman bila melakukan kekerasan seksual terhadap anak penyandang cacat, dikarenakan korban masih anak-anak atau penyandang cacat, sehingga bukti yang akan dicari nantinya akan lemah.
4. Kemiskinan atau ekonomi rendah juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

2.5.5 Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Mengkualifikasi jenis tindak pidana seksual menjadi 9 menurut Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022:

1. Pelecehan seksual nonfisik.
2. Pelecehan seksual fisik.
3. Pemaksaan kontrasepsi.
4. Pemaksaan sterilisasi.
5. Pemaksaan perkawinan.
6. Penyiksaan seksual.
7. Eksploitasi seksual.
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

2.5.6 Indikator Pelecehan Seksual

Guna mengukur dan sebagai patokan dalam membuat alat ukur sebuah perubahan pada variabel digunakan adanya indikator dari sebuah variabel. Adapun indikator dari variabel pelecehan seksual menurut (Suyanto,dkk, 2021: 45) adalah sebagai berikut:

1. Adanya paksaan
2. Intimidasi seksual
3. Penyerangan seksual
4. Pelecehan jenis kelamin

2.6 Konvensi Hak Anak

Pada tahun 1989 pemerintah seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi konvensi PBB untuk Hak-hak anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan Negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Berikut ini merupakan hak konvensi anak yang disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November pada Tahun 1989:

1. Hak kelangsungan hidup

Hak ini berarti selain berhak untuk hidup setiap anak juga berhak mempertahankan dan terpelihara hidupnya. Hak ini juga mengatur setiap anak berhak memiliki identitas, dicatat kelahirannya, memiliki kebangsaan, hak ini juga mengatur bahwa setiap anak berhak memiliki kesehatan yang baik.

2. Hak perlindungan

Perlindungan yang dimaksud adalah dimana setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kejahatan diskriminasi, kekerasan fisik maupun seksual, eksploitasi dan juga ketelantaran. Hak ini juga mengatur bahwa setiap anak berhak melakukan kegiatan keagamaan, kebudayaan, secara bebas tanpa adanya intervensi. Selain itu juga anak-anak tidak boleh dipekerjakan, terlibat dalam perdagangan manusia, penggunaan obat-obatan terlarang.

3. Hak tumbuh kembang

Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan standar hidup yang layak dari lingkungan yang menunjang perkembangan fisik, mental, spritua, moral, dan sosial pada anak.

4. Hak partisipasi

Setiap anak dapat menyatakan pendapatnya dan didengarkan pendapatnya dalam hal-hal yang berkaitan dalam mempengaruhi hidupnya.

2.7 Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial

Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Sosial yang tertuang pada Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2021, Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial pasal 10, Bidang pemberdayaan sosial pasal 11, dan juga Bidang perlindungan dan jaminan sosial pasal 13. Dalam bidang pelayanan dan rehabilitasi menurut Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2021 pada pasal 10 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial menjalankan fungsi dibidang perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sebagaimana sesuai dengan undang-undang.
2. Menjalankan fungsi sebagai penyuluh bimbingan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Melakukan penyusunan dan menjalankan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial.
4. Melakuakn penyusunan program atau kegiatan dibidang pelayanan rehabilitasi sosial.
5. Melaksakan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Dalam Bidang Pemberdayaan Sosial pada pasal 11 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, merumuskan kebijakan, serta melaksanakan norma, standar prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan sosial.
2. Melakukan penyuluhan serta bimbingan sosial dalam rangka menumbuhkan kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat
3. Pelayanan pengangkatan veteran dan masyarakat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Mencatat, memfasilitasi, dan merawat taman makam pahlawan.

Dalam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Pasal 13 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan, menyusun, dan melaksanakan norma, standar maupun prosedur teknis penyelenggaraan bantuan, perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, penyandang kesetaraan sosial, pekerja migrant, orang terlantar.
2. Memberikan bimbingan dan teknis penyelenggara bantuan.
3. Pelaksanaan pengelolaan data fakir miskin
4. Memfasilitasi penyaluran bantuan

2.8 Sistem Ekologi

Istilah ekologi sering dianggap sebagai istilah asing yang jarang didengar oleh masyarakat. Bahkan, kebanyakan orang menganggap ekologi sama dengan ekosistem, padahal sebenarnya berbeda. Ekologi merupakan salah satu cabang Biologi yang hanya berbicara apa yang ada dan apa yang terjadi dengan alam.

Menurut Odum (2019:3) ekologi merupakan hubungan kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu tentang hubungan timbal balik antara kelompok terhadap lingkungannya.

Maka dapat dikatakan bahwa ekologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan makhluk hidup dengan rumah tangganya atau ilmu yang mempelajari tentang seluruh pola hubungan timbal balik antar sesamanya dilingkungan sekitarnya. Menurut Odum (2019:4) terdapat aspek pada ruang lingkup ekologi, yakni sebagai berikut:

1. Studi mengenai hubungan organisme / kelompok organism dengan lingkungannya
2. Studi mengenai struktur dan fungsi alam

Terdapat pula prinsip pada ekologi menurut Odum (2019:4), yakni sebagai berikut:

1. Adanya interaksi
2. Adanya ketergantungan
3. Adanya keanekaragaman

4. Adanya keharmonisan
5. Adanya kemampuan berkelanjutan

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan guna dapat memperbandingkan penelitian yang penulis lakukan saat ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, guna melihat kelemahan dan kekuatan penelitian yang berelevansi dengan judul penelitian yang penulis lakukan.

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alyza Fakhriyah Ningsih (2021)	Membangun komunitas RW ramah anak: Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak Di Leles, Ngiringin, Condongcat, Yogyakarta.	Pencegahan Pelecehan Seksual	Kualitatif - Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak melalui RW Ramah Anak diwujudkan melalui empat tahapan, yakni tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan. Pada proses tahapan pelaksanaan menggunakan lima indikator Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yakni klaster anak untuk mendapatkan kebebasan, klaster anak untuk mendapatkan lingkungan dan

					pengasuhan alternatif, klaster anak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan, klaster anak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, klaster anak untuk mendapatkan perlindungan khusus, kampanye hak-hak anak melalui <i>Capacity Building</i>. Upaya pencegahan ini memberikan hasil yang signifikan yakni tidak adanya kasus kejahatan seksual pada anak, terpenuhinya hak perlindungan pada anak, masyarakat lebih responsif dan partisipatif.
2.	Fuji Astuti Aisyah Jamil(2018)	Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Kota Bengkulu)	Kekerasan Seksual	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak yaitu: Memberikan pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator, memberikan pelayanan konseling, memberikan pelayanan rumah perlindungan sosial

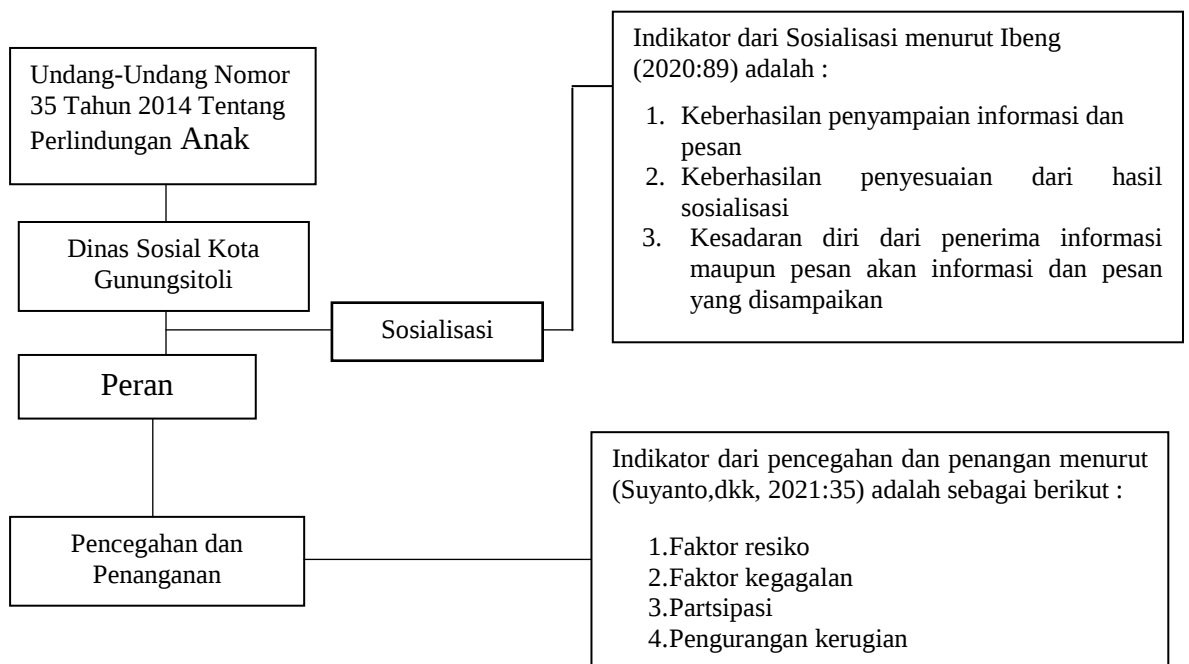
					anak (RPSA), dan memberikan bantuan untuk keadilan hukum. Pencapaian program berdasarkan persentase yang telah dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menangani kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu dapat mengurangi jumlah kekerasan seksual sekaligus dapat memulihkan kondisi psikologis anak seperti: minder, trauma dan depresi.
3.	Lenny ayu Lestari (2020)	Peran pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bantaeng.	Kekerasan Seksual.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak meliputi pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan pelayanan konseling, serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum. Peran masyarakat dalam penanganan

					kekerasan seksual terhadap anak meliputi kegiatan tingkat anak-anak, kegiatan tingkat keluarga dan kegiatan tingkat komunitas. Faktor penghambat dalam penanganan kekerasan seksual pada anak meliputi: kultur masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, anak penyandang disabilitas yang sulit melakukan komunikasi, serta sarana dan prasarana yang belum menunjang. Serta faktor pendukung terjadinya kekerasan seksual pada anak meliputi faktor penampilan anak, faktor media sosial, faktor kesempatan dan keadaan, serta faktor keinginan dan hawa nafsu dari pelaku.
--	--	--	--	--	---

Sumber: Olahan Penulis, 202

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir ini bertujuan untuk mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga tidak terjadi kesalahan data yang di ambil. Maka penulis dapat menggambarkan kerangka berpikir penelitian, sebagai berikut:



Gambar 2.1:
Kerangka Berpikir
Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Sosialisasi program perlindungan anak menurut Ibeng (2020:89) dapat diukur dari keberhasilan penyampaian informasi dan pesan, keberhasilan penyesuaian dari hasil sosialisasi, serta kesadaran diri dari penerima informasi dan pesan terhadap isu yang disampaikan. Sementara itu, indikator pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual anak menurut Suyanto dkk (2021:35) meliputi faktor risiko, faktor kegagalan, partisipasi, dan pengurangan kerugian. Dalam konteks Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, penting untuk memahami dan mengukur efektivitas sosialisasi serta upaya pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual anak berdasarkan indikator-indikator tersebut.

Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dapat mengukur keberhasilan penyampaian informasi dan pesan melalui evaluasi tingkat pemahaman

masyarakat tentang program perlindungan anak setelah sosialisasi dilakukan. Selain itu, penyesuaian dari hasil sosialisasi dapat diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual anak yang diinisiasi oleh Dinas Sosial. Kesadaran diri dari penerima informasi dan pesan juga dapat diukur dari tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak setelah sosialisasi dilakukan.

Sementara itu, dalam hal pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual anak, Dinas Sosial dapat mengukur efektivitasnya dengan melihat faktor risiko yang berhasil dikurangi, kegagalan dalam penanganan kasus yang dapat diminimalisir, tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus pelecehan seksual anak, serta pengurangan kerugian yang dialami oleh korban melalui layanan dan dukungan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan pihak terkait lainnya."

Dengan demikian, pemahaman dan pengukuran terhadap indikator-indikator tersebut dapat membantu Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi dan upaya pencegahan serta penanganan kasus pelecehan seksual anak di wilayah tersebut.